

TENTANG

DAFTAR MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

[illegible]

Жерала,

Dra. Hj. ADLIAH, MH &
Nip. 19631017 1982 03 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR
Jl. Jend. Sudirman No. 1 (0418) 323699
TAKALAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 71/SK/TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODATUL ATFAL MILLENIUM
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : Usul Ketua Yayasan Pendidikan Takalar Millenium Nomor : 45/YPTM /2008, tanggal 25 Pebruari 2009 perihal Permohonan Izin operasional /Penyelenggaraan Madrasah Raodatul Atfal (RA) yayasan Pendidikan Takalar Millenium.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodatul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raodatul Atfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar
b. Bahwa Raodatul Atfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : Hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar tanggal 13 Juli 2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODATUL ATFAL (RA) MILLENIUM DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raodatul Atfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : RA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA terdaftar, dan diberikan nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian RA Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Raodatul Atfal (RA) tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodatul Atfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Takalar
Pada Tanggal: 2 Mei 2011

Kepala,


Dra. Hj. ADLIAH, MH
Nip. 19631017 1982 03 2 001

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan
4. Bupati Kabupaten Takalar
5. Ketua DPRD Kabupaten Takalar
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Takalar ;
7. Camat Pattallassang di Pattallassang
8. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec. Pattallassang di Pattallassang
9. Kepala Kelurahan Bajeng di Bajeng
10. Yayasan Pendidikan Takalar Millenium
11. Para Pengawas Mapendais Depag Takalar
12. Arsip